



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: **135** /DKIS/2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan masyarakat informasi Indonesia maka pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah terkait diseminasi informasi, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten

61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Kabag Hukum	Kepala Diskominfotik	Asisten
		


8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 3 APRIL 2024

f. BUPATI KAPUAS HULU, f


f. FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;

7

2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Para Camat se-Kabupaten Kapuas Hulu;
6. Lurah Putussibau Kota di Putussibau;
7. Kepala Desa Nanga Suhaid di Nanga Suhaid.

Kabag Hukum	Kepala Diskominfo	Asisten
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 135 /DKIS/2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK
INFORMASI MASYARAKAT KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	NAMA KELOMPOK	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN
1	2	3	4
1.	ENTUGAN HULU	SUHAIID	NANGA SUHAID
2.	JURNALIS WARGA PERBATASAN (JURAGAN)	PUTUSSIBAU UTARA	PUTUSSIBAU KOTA
3.	TIM REAKSI CEPAT	PUTUSSIBAU UTARA	PUTUSSIBAU KOTA

BUPATI KAPUAS HULU,



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 135/DKIS/2024
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK INFORMASI
MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2024

PERAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT SEBAGAI MITRA
PEMERINTAH DAERAH

1. mencari, mengolah dan menyampaikan informasi seputar aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan di wilayah naungannya kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
2. melaksanakan diseminasi informasi terkait informasi pembangunan daerah, kebijakan daerah dan nasional kepada masyarakat di wilayah naungannya sesuai arahan dan/atau rekomendasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
3. sebagai wahana pemberdayaan ekonomi dalam mendorong masyarakat untuk menggerakkan aktivitas ekonomi produktif dengan memanfaatkan informasi sebagai nilai tambah bagi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi secara benar sesuai iterasi.

BUPATI KAPUAS HULU, 9


FRANSISKUS DIAAN

3